



PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG SELATAN
KELURAHAN SATIMPO

Jalan Ulin RT. 20 Bontang Selatan, Bontang, Kalimantan Timur 75325
Pos-el satimpobersatu01@gmail.com
Laman kel-satimpo.bontangkota.go.id

KEPUTUSAN LURAH SATIMPO
KECAMATAN BONTANG SELATAN
NOMOR : 05 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN LURAH SATIMPO NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN KETUA RT. 03, SEKRETARIS RT. 03, BENDAHARA RT. 03,
SEKRETARIS RT. 01, BENDAHARA RT. 01 SERTA BENDAHARA RT. 08
KELURAHAN SATIMPO MASA BAKTI 2025

LURAH SATIMPO

- Menimbang : a. bahwa Pemilihan Ketua dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) Masa Bakti Tahun 2021 – 2025 telah selesai sesuai yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemilihan serta dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat perlu maka perlu penetapan Ketua dan Pengurus Rukun Tetangga Masa Bakti Tahun 2021 - 2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Satimpo tentang Penetapan Ketua dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) Kelurahan Satimpo Masa Bakti Tahun 2021 – 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Surat Keputusan Lurah Satimpo tentang Perubahan Ketua dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) Kelurahan Satimpo Masa Bakti Tahun 2021 – 2025;
- KEDUA : Nama – Nama Ketua dan Pengurus Rukun Tetangga di Lingkungan Kelurahan Satimpo Masa Bakti Tahun 2021 – 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Masa Bakti Ketua dan Pengurus Rukun Tetangga di Lingkungan Kelurahan Satimpo terhitung sejak tanggal 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2025;
- KEEMPAT : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Bontang Selatan Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Surat keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana semestinya;

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 03 Februari 2025

Mengetahui,
Camat Bontang Selatan



KAMSAL, S.Pd
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 196709111988021003

Lurah



MARYONO, S.IP., M.A.P
Penata / III c
NIP. 198401072009031003

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. ;

1. Walikota Bontang c.q. Kabag Pemerintahan Kota Bontang
2. Kepala Bapperida Kota Bontang
3. Camat Bontang Selatan
4. Pengurus RT.

Lampiran : Keputusan Lurah Satimpo
Nomor : 05 Tahun 2025
Tanggal : 03 Februari 2025
Tentang : Perubahan Atas Keputusan Lurah Satimpo Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Ketua RT. 03, Sekretaris RT. 03, Bendahara RT. 03, Sekretaris RT. 01 dan Bendahara RT. 01 Serta Bendahara RT. 08 Kelurahan Satimpo Masa Bakti Tahun 2025

PENETAPAN KETUA DAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT)
KELURAHAN SATIMPO MASA BAKTI TAHUN 2025

NO	RT	NAMA		
		KETUA	SEKRETARIS	BENDAHARA
1	2	3	4	5
1	01	NAJIB	ASURANSYAH	SUPARJIANTO SORMIN
2	02	MUNTOLIK	YAJID FAKHRI	EPI RUSTIAN PRIHATIN
3	03	NUR AFDIAN	ISNIAR PERWITOSARI S.	ZULIANI
4	04	ISKANDAR SOBIRIN	LIESLI INDAH	ANTO YAMASHITA S.
5	05	SUJITO	PUTRA PENI LUHUR WIBOWO	KURNIA BAGUS MANTIK
6	06	WAWAN VIKOMERI	EDI LUKITO	MAKMUR
7	07	AGUS SETIONO	M. ALI MAS'UD	MUHAMMAD SOBIRIN MUDOFAR
8	08	BAGUS HENDRA PERMANA	M. HARIS FATCHURROMAN	NUGRAHA BAYUBAGJA
9	09	ALFI SEPTIAN	MOHAMAD ROBBI HIDAYAT	SHONI DAMORA ALATAS
10	10	ADHI PRIYO PAMBUDI	MUHAMMAD DONI MAULIDA	FUJI SURYA GUMILAR
11	11	BAHTIAR SETIAWAN	RIZKY ANTON WIJAYA	ABDUL WAHAB H.
12	12	MUHLIS	UNTUNG SUSILO	DADAN WILDAN
13	13	HERI KISWANTO	ARIS SETYAWAN	MAHESA NUR IMAN
14	14	SUHARIYANTO	PUJI SUKUR	WAWAN ANDRIANTO
15	15	FATHUR RACHMAN	PARMO	MUNIR UTOMO
16	16	H. SELAMAT	HAPOSAN MARBUN	NUR HIKMAH
17	17	CHANDRA IRAWAN	CICIK PUSPITASARI	NELIWATI
18	18	DJOKO WITONO	SUDJADI	DYAH RATNA NINGSIH

NO	RT	NAMA		
		KETUA	SEKRETARIS	BENDAHARA
1	2	3	4	5
19	19	TRIAS MUKTI KUNCORO	SUTRISNO	M. YUSRAN AKBAR
20	20	H. ASIKIN USMAN	BENNY LENGKONG	DWI ATMA SUHARNI
21	21	KUSWARIANTO	BUDIYANTO	MUHAMMAD TAUFIQ
22	22	BUDIONO	SUYANTO	SLAMET SETJADI
23	23	MUSTHOFA	MARIONO	SONO MUSTARAM
24	24	HJ. JUARNI HUDA	SLAMET	ABDUL QODIR
25	25	NORSONI	WARSITO	LINA LESTARI

Mengetahui,
Camat Bontang Selatan



KAMSAL. S.Pd
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 196709111988021003

Lurah



MARYONO, S.IP., M.A.P
Penata / III c
NIP. 198401072009031003